

## PERBANKAN SYARIAH: PRINSIP YANG DIAMAL DAN MANFAAT YANG DIDAPAT

**Erly Rizky Kamalia**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun*

[erlykamalia0@gmail.com](mailto:erlykamalia0@gmail.com)

**Abstrak :** *Perbankan syariah memiliki prospek yang menjanjikan. Selain sebagai lembaga simpan pinjam, juga merupakan lembaga pengelolaan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip humanis, adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sesuai norma syariat Islam agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Tidak diperbolehkan adanya riba merupakan salah satu prinsip yang telah menyelamatkan Bank Syariah dan nasabahnya dari krisis moneter. Dalam Islam bunga dilarang sehingga seluruh transaksi berdasarkan pola jual beli. Di samping itu, semua aspek perbankan yang baik sebagai mana terdapat pada pengelolaan perbankan konvensional seperti prinsip 5 C (capital, collateral, capacity, character, and condition) dijalankan dengan sebaik-baiknya mengingat ada aspek ukhrawi dalam pengelolaan dana perbankan syariah. Secara umum lembaga keuangan perbankan syariah memiliki produk untuk menghimpin dana (funding), menyalurkan dana (lending), dan layanan jasa (service).*

**Kata kunci :** *Bank Syariah, prinsip, manfaat*

### PENDAHULUAN

Keuangan dan perbankan menjadi fenomena pada saat ini. Bukan hanya dinatar kalangan muslim tetapi juga non-muslim, baik dari segi industrinya maupun dari aspek ilmunya. Bank Islam terbesar bukan di Timur Tengah atau Negara Islam tetapi di Inggris yaitu *HSBC* atau *Hongkong Shanghai Bank Corporation*. Universitas di Barat justru saat ini sangat aktif dalam mengkaji, mengembangkan, dan menawarkan Program Studi Ilmu Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam.<sup>1</sup>

Perbankan adalah salah satu pilar kegiatan ekonomi yang dapat mengatur jalannya perekonomian. Lembaga perbankan merupakan pokok inti dari keuangan

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), hal. ii.

setiap negara. Bank menjadi rujukan setiap individu, badan usaha baik swasta atau milik negara untuk melayani transaksi baik dalam bentuk penyimpanan uang, hutang-piutang serta jasa-jasa lainnya. Pada dasarnya banyak konsep ekonomi yang terbentuk untuk membentuk sistem ekonomi yang ideal seperti ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi koperasi dan ekonomi syariah, namun tidak semua bisa menjadi acuan atau tumpuan konsep yang dapat membawa dampak baik terhadap perekonomian dunia. Seperti pada kenyataannya bahwa perekonomian dunia sedang mengalami krisis konsep ekonomi yang dapat memperbaiki kerusakan sistem perekonomian. Terbukti bahwa konsep ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis tidak dapat menjadi pilar yang kuat untuk menopang sistem perekonomian bahwa dia mampu bertahan dari guncangan zaman.<sup>2</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi ini akan berjalan baik apabila *surplus unit* dan *deficit unit* memiliki kepercayaan terhadap bank. Dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk aktivitas produktif. Kemudian aktivitas produksi ini kemudian akan meningkatkan output dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi bank syariah didorong oleh keinginan masyarakat khususnya umat Islam terhadap adanya jasa keuangan yang sesuai prinsip Syariah. Sistem perbankan syariah hadir dengan prinsip bagi hasil sebagai alternatif perbankan yang dirasakan saling menguntungkan untuk masyarakat dan bank. Selain itu, perbankan syariah juga mengutamakan keadilan dalam bertransaksi, etika berinvestasi, mengutamakan nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung

---

<sup>2</sup> H. M. Ali Mansyur, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011), hal. 67.

vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, kepastian hukum semakin dirasakan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah.<sup>3</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai 16 Juli 2008, industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas muslim, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat kita akan adanya keberkahan rizki yang diberikan Allah SWT. Bila melakukan transaksi melalui perbankan syariah.<sup>4</sup>

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian nasional mengingat perekonomian merupakan segala permasalahan bangsa yang dihadapi mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah masa depan. Hal ini perlu di ketahui dan disosialisasi kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula

---

<sup>3</sup> Yusman Alim Djasmin Maku, *Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan*, Lex Crimen Vol. VI No. 1, Jan Feb 2017.

<sup>4</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), hal. 59.

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No.	Pembeda	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal dan menguntungkan.	Investasi tidak mempertimangkan halal dan haram asalkan proyek menguntungkan.
2.	<i>Return</i>	<i>Return</i> yang dibayar dan atau yang diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan prinsip syariah.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk <i>profit oriented</i> tetapi <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pebiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan bank dengan nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6.	Dewan Pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris
7.	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

## B. Prinsip Akad Produk Perbankan Syariah

### 1. Prinsip Akad Penghimpunan Dana (*Funding*)

#### a. Akad *Wadī'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan atau simpanan, akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadī'ah*. *Wadī'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>5</sup>

Jenis-jenis *wadī'ah* :

- 1) *Wadī'ah yad Amānah*
- 2) *Wadī'ah yad Amānah* artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut, tapi orang yang dititipi barang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab faktor-faktor diluar kemampuannya). Karakteristik *wadī'ah yad Amānah* :

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan diperkenankan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

- 3) *Wadī'ah yad Damānah*

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148

Yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak bank penerima titipan atau tanpa izin pemilik barang/uang tersebut dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atas kerusakan barang/uang titipan tersebut. Karakteristik *wadī'ah yad damānah* :

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro atau tabungan.
- Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak maupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadī'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

#### **b. Akad *Muḍārabah***

Prinsip lain digunakan bank syariah dalam membilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip *muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan seorang pihak kedua (*muḍārib*) yang berfungsi sebagai pengelola.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Any Widayatsari, *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, 2013) hal. 10

Yang dimaksud akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*mālik, ṣāhibul al māl*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘āmil, muḍārib* atau Bank Syariah) sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Jenis-jenis *muḍārabah* :

1) *Muḍārabah al Mutlaqah*

Karakteristik *muḍārabah al mutlaqah* adalah *ṣāhibul al māl* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Muḍārib* (pengelola) diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya.<sup>7</sup>

Penerapan *muḍārabah al mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*.

2) *Muḍārabah Muqayyadah*

Karakteristik *muḍārabah muqayyadah* adalah *ṣāhibul al māl* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Muḍārib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣāhibul al māl*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.<sup>8</sup>

## 2. Prinsip Akad Penyaluran Dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- ✓ Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- ✓ Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 150

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 151

- ✓ Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.<sup>9</sup>

1. Prinsip Jual Beli (*al-Bāi'*)

a. ***Bāi' al Murābahah***

*Bāi' al murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup>

*Bāi' al murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bāi' al murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal itu, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli untuk harga *inventory* baik produksi maupun konsumsi. Pertama-tama bank membeli barang yang dipesan nasabah dari pihak lain kemudian dijual kepada nasabah setelah ditambah keuntungan. Nasabah kemudian mencicilnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.

b. ***Bāi' al Salam***

*Bāi' al salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dengan harga yang dilakukan di muka secara penuh dengan syarat tertentu yang disepakati (spesifikasi dan harga pesanan).<sup>11</sup>

*Bāi' al salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. *Bāi' al salam* biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Bank membayar harga yang disepakati diawali kontrak. Ketika barang akan dikirim oleh

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Vivpress, 2011), hal. 418.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

nasabah bank dapat menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Yang dibeli bank adalah barang, seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*.

c. ***Bāi' al Istiṣnā'***

*Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustaṣni'*) dan penjual atau pembuat (*ṣāni'*). Dalam literatur fiqh klasik disebutkan bahwa *istishna'* sebagai lanjutan dari salam, sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad salam. Adapun yang membedakan adalah pada metode pembayaran sifat kontraknya. Pada akad salam, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad, sedangkan pada *istishna'* pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu.<sup>12</sup>

2. Prinsip Sewa-Menyewa

a. ***Ijārah***

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>13</sup>

b. ***Ijārah Muntahiya Bittamlik***

*Ijārah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.<sup>14</sup>

*Ijārah muntahiya bittamlik* sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 91.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijārah* biasa.<sup>15</sup>

### 3. Prinsip Bagi Hasil

#### a. *Mudārabah*

*Mudārabah* berasal dari kata *darbu*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>16</sup>

*Mudārabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mālik*, *ṣāhibul al māl*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘āmil*, *mudārib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>17</sup>

#### b. *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>18</sup>

### 4. Prinsip *Qard*

*Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 118

<sup>16</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun Nafs, 1985)

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

### 3. Prinsip Akad Penyediaan Jasa

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, sebagai berikut :<sup>20</sup>

#### a. *Wakālah*

*Wakālah* atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

#### b. *Kafālah*

*Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafālah* berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72). Secara teknis perbankan, *kafālah* merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kāfil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip *wadī'ah*. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

#### c. *Ṣarf*

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *ṣarf*.

---

<sup>20</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> di akses tanggal 5 Desember 2019

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi *spot* adalah : *today*, *tomorrow*, dan *spot*. Bank syariah tidak melayani transaksi *forward*, *swap*, dan *option* yang dalam transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi.

d. *Qard*

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

e. *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qard wal ijārah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

f. *Hiwālah*

*Hiwālah* adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas *hiwālah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

### C. Manfaat Menggunakan Produk Bank Syariah

Ada beberapa manfaat produk bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Setelah mengetahui prinsip yang diadakan oleh Bank Syariah dalam upaya untuk berada dalam aturan syariah, juga perlu diketahui manfaat dari adanya bank syariah tersebut, sebagai berikut:

1. Terhindar dari riba

Manfaat pertama produk bank syariah adalah terhindar dari riba. Karena Islam mengharamkan penggunaan riba dan wajib ditinggalkan. Dengan menggunakan produk di bank syariah. Akan menghindarkan dari dosa.

2. Berdasarkan syariah Islam

Manfaat kedua adalah kita turut serta dalam melaksanakan syariah Islam. Hal ini tentu akan menhadirkan pahala bagi yang menjalankannya.

3. Keuntungan dari bagi hasil

Tidak seperti bank konvensional yang memebrikan bunga, pada bank syariah keuntungan yang didapat berdasarkan sistem bagi hasil.

4. Sistem bagi hasil yang lebih adil dan trsansparan

Keuntungan dari bagi hasil ini adalah terhindar dari resiko bunga yang menjadi riba.

5. Dana nasabah digunakan sesuai syariah

Manfaat yang lain adalah dana yang dimanfaatkan akan digunakan untuk hal-hal yang sesuai syariah. Sementara nasabah bank konvensional tidak akan tahu uangnya akan ditempatkan untuk apa sehingga tidak menutup kemungkinan keuntungan diperoleh dari riba.

## **PENUTUP**

Keberadaan bank syariah menjadi sinyal positif bagi yang ingin meramaikan prinsip syariah. Dari penjelasan di atas sudah jelas produk dan kegiatan di dalam bank syariah dijalankan dengan memegang aturan-aturan yang diatur oleh Islam. Perbankan syariah memiliki prospek yang menjanjikan. Selain sebagai lembaga simpan pinjam, juga merupakan lembaga pengelolaan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip humanis, adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sesuai norma syariat Islam agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Selain prinsip syariah yang dimiliki oleh bank syariah. Adanya bank syariah memiliki manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya tidak diperbolehkan adanya riba merupakan salah satu prinsip sekaligus keuntungan yang telah menyelamatkan Bank Syariah dan nasabahnya dari krisis moneter beberapa tahun yang lalu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dewi, Gemala dkk. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mansyur, H. M. Ali. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Vivpress, 2011.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Darun Nafs, 1985.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Widayatsari, Any. *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, 2013.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2011.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx> di akses tanggal 5 Desember 2019